



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax

BURANGA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Nomor : 008 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SAADEMO “PKBM SAADEMO”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Saademo a.n WA ODE NUR HASRIYANA, S.Pd Selaku Pengelola Nomor 09/PKBM-SDM/XII/2021 Pada tanggal 29 Desember 2021.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaa “PKBM SAADEMO” yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Saademo (PKBM SAADEMO);
b. Bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A Dan B Di Atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerinta Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada Saudari WA ODE NUR HASRIYANA, S.Pd yang berkedudukan di Kelurahan Bangkudu, Kec. Kulusu Kabupaten Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional PKBM Saademo terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan PKBM Saademo tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u r a n g a
Pada tanggal : 07 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara di Buranga (Untuk Diketahui)
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Direktur Jendral PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Pengawas PLS di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.